

Pengembangan Buku Panduan

PROTOKOL KESEHATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA

Masa Adaptasi Baru Di Sekolah



**Tita Kartika Dewi
Tritania Ambarwati**



**Pengembangan Buku Panduan
Protokol Kesehatan
Pembelajaran Tatap Muka
Masa Adaptasi Baru Di Sekolah**

Pengembangan Buku Panduan Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka Masa Adaptasi Baru Di Sekolah

**Tita Kartika Dewi
Tritania Ambarwati**



Pengembangan Buku Panduan Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka Masa Adaptasi Baru Di Sekolah

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:
Tita Kartika Dewi
Tritania Ambarwati

Editor:
Yuni Ertinawati

Cetakan Pertama: September 2022

Cover: Tim Kreatif PRCI

Tata Letak: Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2022, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website: www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail: rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2022 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I –: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2022
Dimensi : 14,8 x 21 cm
ISBN: 978-623-448-229-4

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-nya kepada penulis sehingga buku dengan judul “Pengembangan Buku Panduan Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka Masa Adaptasi Baru Di Sekolah” dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW.

Pandemi covid 19 mempengaruhi berbagai unsur, diantaranya dari unsur Pendidikan. Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan dengan mengikuti peraturan yang berlaku, diantaranya disusun berbagai aturan untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran yang aman di sekolah. Pembelajaran tatap muka masa adaptasi baru di sekolah diselenggarakan melalui penyelenggaraan promosi kesehatan dengan tahap pencegahan atau promotive Kesehatan. Pencegahan dilakukan sebelum kegiatan proses pembelajaran dimulai. Pencegahan dan penanggulangan masalah-masalah kesehatan yang dihadapi harus sesuai dengan sosial budaya setempat serta didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Pembinaan di institusi pendidikan seperti sekolah dilakukan dengan menggunakan Indikator yang dipakai sebagai ukuran untuk persiapan pembelajaran tatap muka di masa adaptasi baru di sekolah salah satunya dengan melaksanakan serangkaian kegiatan pemeriksaan sebelum peserta didik memasuki lingkungan Pendidikan untuk mengikuti proses pembelajaran tatap muka di kelas.

Buku ini merupakan hasil dari penelitian yang diharapkan bisa menjadi panduan dan pedoman dalam proses implementasi kegiatan pembelajaran tatap muka masa

adaptasi baru di sekolah sehingga dapat dicapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Penulisan buku ini masih memiliki beberapa kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan kedepannya. Akhir kata mudah-mudahan buku ini memberikat manfaat bagi penulis dan yang membaca.

September 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	3
C. Sasaran.....	3
D. Dasar Hukum.....	3
E. Kebijakan Teknis	8
BAB II RUANG LINGKUP	11
A. Risiko Covid-19 berdasarkan Zonasi Warna.....	11
B. Tahapan Prioritas Pembelajaran Tatap Muka.....	14
C. Masa Transisi dan Kebiasaan Baru	15
D. Sekolah dan Madrasah Berasrama.....	15
E. Prosedur Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan Yang Berada Di Daerah Zona Hijau.....	16
F. Tugas dan Tanggung Jawab.....	22
BAB III SEKOLAH	33
A. Pengetian Sekolah	33
B. Jenis-Jenis Sekolah	35
C. Jenjang Pendidikan	37
BAB IV UPAYA PENINGKATAN DAN PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT DI SEKOLAH	42
A. Pembinaan PHBS.....	42

B. Kebersihan Tangan/Cuci Tangan Pakai Sabun	45
C. Pemakaian Masker	48
D. Etika Batuk	50
E. Physical Distancing/Menjaga Jarak.....	52
BAB V PROTOKOL KESEHATAN PEMBELAJARAN TATAP	
MUKA DI SEKOLAH	55
BAB VI PENUTUP	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
FORMULIR PROTOKOL KESEHATAN PEMBELAJARAN	
TATAP MUKA DI SEKOLAH.....	67

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARSCoV-2)*. SARS-CoV-2 merupakan *coronavirus* jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis *coronavirus* yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian (Detik, 2021).

Peningkatan jumlah kasus berlangsung cukup cepat, dan menyebar ke berbagai negara dalam waktu singkat. Sampai dengan tanggal 9 Juli 2020, WHO melaporkan 11.84.226 kasus konfirmasi dengan 545.481 kematian di seluruh dunia (*Case Fatality Rate/CFR* 4,6%). Indonesia melaporkan kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus meningkat dan menyebar dengan cepat di seluruh wilayah Indonesia. Sampai dengan tanggal 9 Juli 2020 Kementerian Kesehatan melaporkan 70.736 kasus konfirmasi COVID-19 dengan 3.417 kasus meninggal (*CFR* 4,8%) (Detik, 2021).¹ Data kasus covid-19 di Indonesia sampai dengan tanggal 20

Juni 2022 adalah kasus aktif 9.099, specimen 72.023, suspek 2.617, terkonfirmasi 6.069.255, sembuh 5.903.461 dan meninggal 156.695 (Kemenkes, R.I, 2020^a). Data kasus covid-19 claster Pendidikan di Kota Taskmalaya periode Januari 2022 sampai dengan 20 Juni 2022 dengan jumlah total 532 kasus, yang terdiri dari 151 kasus di SD sederajat, 134 kasus di SMP sederajat, 127 kasus di SMA sederajat, dan 118 kasus diperguruan Tinggi (Rismauli, 2021).

Hampir seluruh sektor kehidupan lumpuh, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kemudian menyikapi kondisi tersebut dengan membuat sejumlah kebijakan, diantaranya Kemendikbud bersama tiga kementerian lainnya, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri menyusun panduan penyelenggaraan pembelajaran. Panduan ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan pembukaan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka. Panduan tersebut menjadi acuan pemerintah dalam mengatur satuan pendidikan sebelum dapat diizinkan melaksanakan pembelajaran tatap muka berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya. prinsip utama dalam pembelajaran adalah kesehatan dan keselamatan seluruh peserta didik, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan keluarganya (Kemendikbud, 2021).

Pengembangan buku panduan ini disusun untuk mempermudah sekolah, masyarakat dan dari berbagai kalangan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka masa adaptasi baru di sekolah. Diharapkan kehadiran buku ini dapat memberikan manfaat, sehingga peneyelenggaraan Pendidikan di masa pandemic dapat berjalan dengan mengutamakan Kesehatan dan keselamatan bagi seluruh lapisan

masyarakat.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Tersusunya pengembangan buku panduan protokol Kesehatan pembelajaran tatap muka masa adaptasi baru di sekolah.

2. Tujuan Khusus

- a. Memberikan informasi tentang penyebaran dan penularan covid-19
- b. Memberikan informasi tentang keadaan/kondisi pelaksanaan pembelajaran tatap muka masa pandemi covid-19
- c. Penyusunan buku panduan protokol Kesehatan pembelajaran tatap muka masa adaptasi baru di sekolah.

C. Sasaran

Pengembangan buku panduan protokol kesehatan pembelajaran tatap muka masa adaptasi baru di sekolah ditujukan untuk penyelenggara pendidikan/sekolah agar mempersiapkan sarana dan prasarana sebelum pelaksanaan pembelajaran tatap muka masa adaptasi baru di sekolah dimulai yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh sekolah dan guru.

D. Dasar Hukum

Pengembangan buku Panduan protokol Kesehatan pembelajaran tatap muka masa adaptasi baru di sekolah disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit menular (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomer 20, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 20 TAHUN 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 430L);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Seagaimana Telah Beberapa Kali Diuuh Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) 5105) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

12. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05/KB/2021 Nomor 1347/Tahun 2021 Nomor HK.01.08 /Menkes/667/2021 Nomor 443-5847 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi COVID-19
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Kerja Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Noor 178);
14. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulanga Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66)
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021

- Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1721;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2022 Tanggal 4 Maret 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Levelan 3 dan Level 2 Corona Virus Diseasa 2019 Di Wilayah Jawa da Bali;
 19. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19);
 20. Surat Edaramn Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022 Tanggal 23 Maret 2022 Tentang Penyesuaian Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 21. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah Dalam MasaE Darurat Penyebaran Corona Virus Diswase (COVID-19);
 22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Wilayah Provinsi Jawa Barat;
 23. Peraturan Daerah Kota Tasikamalaya Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota

Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 74);

24. Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor: 443/KEP. 229-BAGHUK/2021 Tanggal 20 April 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proposional Di Kota Tasikmalaya Daam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

E. Kebijakan Teknis

Kebijakan teknis penyelenggaraan pembelajaran di Kota Tasikmalaya :

1. Prinsip kebijakan pembelajaran di masa pandemic corona virus disease 2019 (Covid-19) adalah terjaminnya Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat;
2. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah pada masa pandemic corona virus disease 2019 (Covid-19) harus berfokus pada kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerah baik kecamatan dan/atau kelurahan
3. Pengambilan kebijakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah harus melalui pertimbangan yang holistic dan selaras dengan pengambilan kebijakan pada sector lain di daerah baik Kecamatan dan/atau Kelurahan
4. Mulai Januari 2021, kebijakan pembelajaran tatap muka dimulai dari pemberin ijin oleh pemerintah daerah/kanwil/kantor kemenag, sesuai dengan kewenangannya; dan tetap dilanjutkan dengan ijin berjenjang dari satuan Pendidikan dan orang tua;
5. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di satuan dapat

dilakukan dalam wilayah Kecamatan/Desa/Kelurahan sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Tingkat risiko penyebaran covid-19 di wilayahnya;
 - b. Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Kesiapan satuan Pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan daftar periksa;
 - d. Akses terhadap sumber belajar/kemudahan belajar dari rumah (BDR);
 - e. Kondisi psikososial peserta didik;
 - f. Kebutuhan layanan Pendidikan bagi anak yang orang tua/walinya bekerja di luar rumah;
 - g. Ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan;
 - h. Tempat tinggal warga satuan pendidikan;
 - i. Mobilitas warga antar kecamatan, dan kelurahan;
 - j. Kondisi geografis daerah;
6. Pembelajaran tatapmuka di satuan Pendidikan tetap hanya diperbolehkan untuk satuan Pendidikan yang telah memenuhi daftar periksa, antara lain :
- a. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan;
 - b. Mampu mengakses fasilitas pelayanan Kesehatan;
 - c. Kesiapan menerapkan wajib masker;
 - d. Memiliki termogun;
 - e. Memiliki pemetaan warga satuan Pendidikan;
 - f. Mendapatkan persetujuan komite sekolah/erwakilan orang tua/wali.
7. Pembelajaran tatap muka tetap dilakukan dengan mengikuti protokol Kesehatan yang ketat.
8. Mekanisme pembukaan sekolah dan pembelajaran tatap muka dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala satuan Pendidikan wajib mengisi daftar periksa pada halaman data pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Kepala satuan Pendidikan mengajukan permohonan rekomendasi pembukaan ke Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
- c. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya dan tim satgas penanganan Covid-19 di Kota Tasikmalaya melakukan koordinasi dan melakukan monitoring untuk pengecekan kesiapan sekolah terkait sumber daya manusia (Satgas) dan sarana prasarana ke sekolah, sosialisasi dan pos berbasis protokol Covid-19;
- d. Jika hasil monitoring tidak memberikan rekomendasi kepada sekolah, maka pihak sekolah harus mempersiapkan kembali hal-hal yang berkaitan dengan protokol Kesehatan Covid-19, hasil monitoring ulang menjadi rekomendasi pembukaan sekolah berkaitan dengan pembelajaran tatap muka
- e. Hasil monitoring menjadi rekomendasi bagi dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya untuk mempertimbangkan pembukaan pembelajaran tatap muka setelah dilakukan pengecekan ulang ke sekolah dengan menggunakan instrumen yang ada;
- f. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya melakukan koordinasi dengan Satgas penanganan Covid-19 dalam penyampaian laporan terkait pembukaan sekolah ke pemerintah Kota Tasikmalaya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kemendikbud RI.

BAB II

RUANG LINGKUP

A. Risiko Covid-19 berdasarkan Zonasi Warna

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 atau Gugus Tugas Nasional, menetapkan empat level kriteria zonasi daerah berdasarkan warna, sebagai indikator kategori risiko COVID-19 yang dilihat dari tingkatan transmisi atau penyebarannya. Penentuan zona pada daerah-daerah tersebut berdasarkan pada pengumpulan data dan kajian maupun analisis dari tim pakar Gugus Tugas Nasional. Penentuan zona warna menggunakan indikator-indikator yang secara total terdapat 15 indikator utama, di antaranya adalah Indikator kesehatan masyarakat, yang terbagi menjadi 11 indikator epidemiologi, dua indikator surveilans kesehatan masyarakat dan dua indikator pelayanan kesehatan.

level pertama adalah Zona Hijau atau Tidak Terdampak. Pada level ini, suatu daerah dapat dikategorikan ke dalam Zona Hijau apabila risiko penyebaran virus ada, akan tetapi tidak ada kasus positif. Selain tidak ditemukannya kasus positif, penyebaran COVID-19 juga terkontrol. Risiko penyebaran tetap ada, namun hanya di tempat-tempat isolasi. Dalam hal ini, pengawasan tetap dilakukan secara ketat dan berkala guna mencegah timbulnya potensi kasus baru. Secara implementasinya, pengawasan tetap dilakukan dengan pemeriksaan ketat di semua pintu masuk menuju atau dari daerah yang berstatus zona hijau. Testing secara intensif juga tetap dijalankan termasuk penelusuran kontak agresif jika ada Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Tanpa Gejala (OTG). Pada daerah Zona Hijau, beberapa jenis kegiatan seperti belajar mengajar di sekolah, aktivitas

perjalanan atau transportasi, bisnis, kegiatan keagamaan sudah dapat dijalankan namun tetap harus memperhatikan standar protokol kesehatan yang meliputi, jaga jarak, memakai masker dan cuci tangan menggunakan sabun. Seluruh kegiatan di luar rumah tersebut dikecualikan bagi seseorang yang memiliki sakit dengan gejala flu. Maka seseorang itu wajib tetap tinggal di rumah (Tim komunikasi public gugus tugas Nasional, PNPB, 2020)

level kedua adalah Zona Kuning atau Risiko Rendah. Pada level ini, suatu daerah dianggap masuk dalam Zona Kuning apabila penyebaran COVID-19 dapat terkendali dan tetap ada kemungkinan transmisi. Pada situasi ini, beberapa transmisi seperti dari imported case dan tingkat rumah tangga dapat terjadi. Namun kluster penyebaran tersebut dapat terkendali dan tidak bertambah. Sebagai implementasinya, masyarakat dapat beraktivitas di luar rumah dengan protokol kesehatan. Kegiatan seperti melakukan perjalanan, industri, bisnis, tempat olahraga, pelayanan kesehatan dan kegiatan keagamaan terbatas dapat dilakukan namun tetap dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

level ketiga adalah Zona Oranye atau Risiko Sedang. Secara umum, risiko penyebaran COVID-19 pada level ini tinggi dan potensi virus tidak terkendali. Pada level ini, transmisi lokal hingga imported case kemungkinan dapat terjadi dengan cepat. Pemerintah di daerah harus memantau kluster-kluster baru dan mengontrol pergerakan melalui testing dan tracking yang agresif. Oleh karena itu, seluruh masyarakat terutama kelompok rentan yang berada di daerah dengan status Zona Oranye disarankan untuk tetap berada di rumah, bekerja dari rumah kecuali untuk fungsi-fungsi tertentu. Apabila harus keluar rumah diwajibkan untuk selalu menjaga jarak di semua aspek. Penumpang transportasi umum dibatasi dan wajib menerapkan protokol kesehatan. Tempat-tempat dan fasilitas umum termasuk sekolah ditutup. Kegiatan bisnis hanya dibuka secara terbatas selain keperluan esensial seperti farmasi, supermarket bahan pokok,

klitik kesehatan, stasiun bahan bakar dengan tetap menerapkan physical distancing.

Kategori yang terakhir adalah level keempat atau Risiko Tinggi. Pada level ini, penyebaran virus SARS-CoV-2 atau korona jenis baru penyebab COVID-19 tidak terkendali. Transmisi lokal sudah terjadi dengan cepat, wabah menyebar secara luas dan banyak kluster-kluster baru. Pada kondisi ini, Pemerintah di daerah wajib melakukan testing yang intensif dan penelusuran kontak secara agresif pada kasus ODP dan PDP. Dalam keadaan tersebut, masyarakat harus berada di rumah. Aktivitas seperti perjalanan, pertemuan publik, belajar mengajar dan kegiatan keagamaan tidak diperbolehkan. Kegiatan bisnis ditutup kecuali untuk keperluan yang bersifat esensial seperti farmasi, supermarket bahan pokok, klinik kesehatan dan stasiun bahan bakar. Selain itu, tempat-tempat umum, area publik/keramaian, fasilitas sekolah juga ditutup untuk mencegah dan menghentikan laju penyebaran virus (Tim komunikasi public gugus tugas Nasional, PNB, 2020).

Satuan pendidikan yang berada di daerah **ZONA KUNING, ORANYE, DAN MERAH**, dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan **Belajar dari Rumah (BDR)** sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah,

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Salinan lampiran SK 4 menteri, 2020)

B. Tahapan Prioritas Pembelajaran Tatap Muka

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada ZONA HIJAU dilakukan dengan penentuan prioritas berdasarkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi terlebih dahulu dan mempertimbangkan kemampuan peserta didik untuk menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak (*physical distancing*) dengan ketentuan:

1. Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Menengah Teknologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Atas Kristen (SMAK), Paket C, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Paket B melaksanakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan terlebih dahulu.
2. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Paket A dan Sekolah Luar Biasa (SLB) paling cepat 2 (dua) bulan setelah SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMAK, Paket C, SMP, MTs, dan Paket B melaksanakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
3. PAUD formal (Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), dan TK Luar Biasa) dan nonformal paling cepat 2 (dua) bulan setelah SD, MI, Paket A dan SLB melaksanakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan

C. Masa Transisi dan Kebiasaan Baru

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU dilaksanakan melalui dua fase sebagai berikut:

1. Masa Transisi
 - a. Berlangsung selama 2 (dua) bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
 - b. Jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan dengan pembagian rombongan belajar (*shift*) yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.
2. Masa Kebiasaan Baru

Setelah masa transisi selesai, apabila daerahnya tetap dikategorikan sebagai daerah ZONA HIJAU maka satuan pendidikan masuk dalam masa kebiasaan baru.

D. Sekolah dan Madrasah Berasrama

Sekolah dan madrasah berasrama yang berada di daerah ZONA HIJAU dilarang membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan selama masa transisi. Pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dilakukan secara bertahap pada masa kebiasaan baru dengan ketentuan sebagai berikut :

KAPASITAS ASRAMA	MASA TRANSISI	MASA KEBIASAAN BARU
≤ 100 peserta didik	Tidak diperbolehkan	Bulan I: 50% Bulan II: 100%
> 100 peserta didik		Bulan I: 25% Bulan II: 50% Bulan III: 75% Bulan IV: 100%

Pilihan Bagi Orang Tua :

Bagi satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU, orang tua/wali peserta didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan BDR bagi anaknya.

Kewajiban Menutup :

Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada ZONA HIJAU wajib menutup kembali pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan melakukan BDR apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman atau tingkat risiko daerahnya berubah.

E. Prosedur Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan Yang Berada Di Daerah Zona Hijau

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan termonitor dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan menggunakan prosedur sebagaimana berikut:

PERIHAL	MASA TRANSISI	MASA KEBIASAAN BARU
Waktu mulai paling cepat	1. Pendidikan menengah paling cepat dilaksanakan pada bulan Juli 2020 dan pelaksanaannya sesuai dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan. 2. Pendidikan dasar dan SLB paling cepat dilaksanakan pada bulan September 2020 dan pelaksanaannya sesuai dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan. 3.	1. Pendidikan menengah paling cepat dilaksanakan pada bulan September 2020. 2. Pendidikan dasar dan SLB paling cepat dilaksanakan pada bulan November 2020. 3. PAUD paling cepat dilaksanakan pada bulan Januari 2021.

PERIHAL	MASA TRANSISI	MASA KEBIASAAN BARU
	3. PAUD paling cepat dilaksanakan pada bulan November 2020 dan pelaksanaannya sesuai dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan.	
Kondisi kelas	1. SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI, dan program kesetaraan: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas. 2. SDLB, MILB, SMPLB, MTsLB dan SMLB, MALB: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas. 3. PAUD: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.	1. SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI, dan program kesetaraan: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas. 2. SDLB, MILB, SMPLB, MTsLB dan SMLB, MALB: jaga jarak minimal 1,5 meter (satu koma lima) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas. 3. PAUD: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas
Jumlah hari dan jam pembelajaran Tatap Muka dengan pembagian rombongan belajar (<i>shift</i>)	Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.	Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.

PERIHAL	MASA TRANSISI	MASA KEBIASAAN BARU
	masing-masing satuan pendidikan. 3. PAUD paling cepat dilaksanakan pada bulan November 2020 dan pelaksanaannya sesuai dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan.	
Kondisi kelas	4. SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI, dan program kesetaraan: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas. 5. SDLB, MILB, SMPLB, MTsLB dan SMLB, MALB: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas. 6. PAUD: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.	4. SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI, dan program kesetaraan: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas. 5. SDLB, MILB, SMPLB, MTsLB dan SMLB, MALB: jaga jarak minimal 1,5 meter (satu koma lima) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas. 6. PAUD: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas
Jumlah hari dan jam pembelajaran Tatap Muka dengan pembagian rombongan belajar (<i>shift</i>)	Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.	Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.

PERIHAL	MASA TRANSISI	MASA KEBIASAAN BARU
Perilaku Wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan	1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 (empat) jam/lembab. 2. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan airmengalir atau cairan pembersih tangan (<i>handsanitizer</i>). 3. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melaku- kan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan. 4. Menerapkan etika batuk/bersin.	1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 (empat) jam/lembab. 2. CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>). 3. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan. 4. Menerapkan etikabatuk/bersin.
Kondisi medis warga satuan Pendidikan	1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (comorbid) dan harus dalam kondisi terkontrol. 2. Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.	1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (comorbid) dan harus dalam kondisi terkontrol. 2. Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.
Kantin	Tidak diperbolehkan. Warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang.	Boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

PERIHAL	MASA TRANSISI	MASA KEBIASAAN BARU
Kegiatan Olahraga dan Ekstrakurikuler	Tidak diperbolehkan di satuan pendidikan, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah.	Diperbolehkan, kecuali kegiatan dengan adanya penggunaan alat/fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang singkat dan/atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter, misalnya: basket dan voli.
Kegiatan Selain Pembelajaran	Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran, seperti orangtua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat di luar kelas, pertemuan orangtua-peserta didik, pengenalan lingkungan satuan pendidikan, dan sebagainya.	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Ketentuan Khusus :

1. Peserta didik yang tinggal di daerah zona Kuning, Oranye atau Merah dan/atau dalam perjalanannya ke dan dari satuan Pendidikan harus melalui zona Kuning, Oranye dan/atau Merah tetap melanjutkan BDR.
2. Peserta didik yang berasal dari daerah zona Kuning, Oranye atau Merah dan kemudian pindah ke zona Hijau tempat satuan pendidikan berada harus melakukan Isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari setelah kepindahan dan sebelum melakukan pembelajaran tatap muka di satuan Pendidikan

F. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Peran dan tanggung jawab kepala dinas, kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi, dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, kepala dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kepala kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab untuk:

- a. memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka dengan aman termasuk melakukan evaluasi terhadap pengisian daftar pemeriksaan di DAPODIK atau EMIS;
- b. menentukan pembukaan satuan pendidikan berdasarkan hasil evaluasi daftar pemeriksaan kesiapan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. menugaskan pendidik dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain jika diperlukan;
- d. berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan/atau dinas kesehatan setempat, terkait:
 - 1) pendataan kondisi warga satuan pendidikan yang terdampak COVID-19 (orang tanpa gejala, orang dengan pemantauan, pasien dalam pengawasan, atau terkonfirmasi positif);
 - 2) informasi tingkat risiko COVID-19 di daerahnya; dan
 - 3) informasi status pembukaan kembali satuan pendidikan.

- e. memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas sekolah, kepala satuan pendidikan, dan pendidik mengenai penerapan protokol kesehatan, dukungan psikososial, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, mekanisme pembelajaran jarak jauh, dan mekanisme pelaporan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Pada saat satuan pendidikan sudah dibuka, kepala dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab untuk:

- a. melaporkan perkembangan pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan kepada kepala daerah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) atau Kementerian Agama sesuai kewenangan;
- b. bersama dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 setempat melakukan evaluasi pembukaan satuan pendidikan; dan
- c. wajib menutup kembali satuan pendidikan yang sudah dibuka apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman.

2. Peran kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan atau Kabupaten/Kota

Peran dan tanggung jawab kepala dinas kesehatan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a. memastikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat melakukan pengawasan dan

pembinaan mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya

- b. menginformasikan kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 kabupaten/kota dan Puskesmas setempat jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif Covid-19;

satuan pendidikan;

- c. memastikan puskesmas Bersama dengan satuan Pendidikan proaktif melakukan pengecekan kondisi Kesehatan warga satuan Pendidikan
- d. memberi rekomendasi kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 setempat terkait satuan pendidikan yang layak melaksanakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan atau yang harus dilakukan penutupan apabila ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19

3. Peran Kepala Satuan Pendidikan

Dalam mempersiapkan pembukaan, kepala satuan pendidikan bertanggung jawab untuk:

- a. mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan melalui laman DAPODIK bagi satuan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKBM atau laman EMIS bagi RA, MI, MTs, MA paling lama tanggal 26 Juni 2020. Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan meliputi:
 - 1) ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:
 - a) toilet bersih;
 - b) sarana CTPS dengan air mengalir menggunakan

sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan

c) disinfektan.

- 2) mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
- 3) kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau m tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
- 4) memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh tembak);
- 5) pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:
 - a) memiliki kondisi medis comorbid yang tidak terkontrol;
 - b) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;
 - c) memiliki riwayat perjalanan dari ZONA KUNING, ORANYE, MERAH dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari; dan
 - d) memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari;
- 6) membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

- b. Membentuk satuan tugas dan dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengankomposisi sebagai berikut:
 - 1) tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang;
 - 2) tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan
 - 3) tim pelatihan dan humas.
 - c. Membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan.
 - d. Menginformasikan kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya jika ada wargasaduan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif Covid-19
 4. Peran Tim Pembelajaran, Psikososial dan Tata Ruang

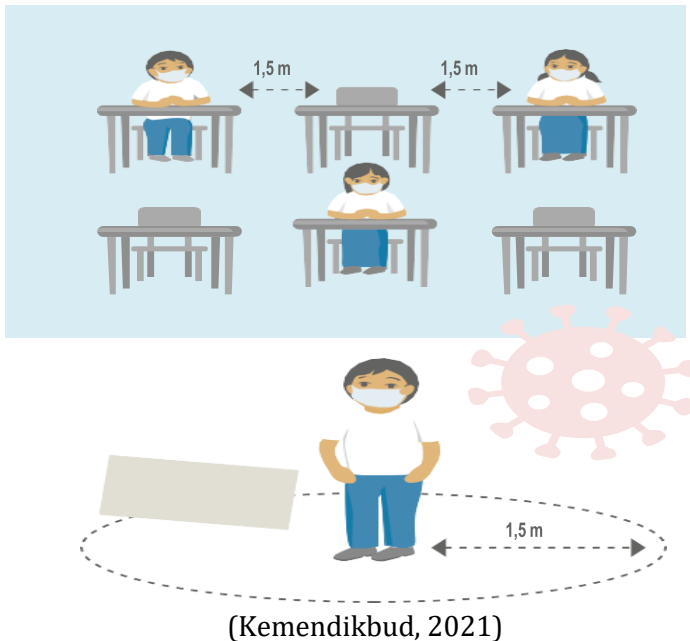
Pera tim pembelajaran, psikososial dan tata ruang adalah sebagai berikut :

 - a. Melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombonganbelajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar sesuai dengan ketentuan pada masa transisi.
 - b. Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperha-tikan:
 - 1) jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantri minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik,

kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi;

- 2) kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik. Contoh pengaturan ruangkelas:

ATUR KURSI DAN MEJA DI SEKOLAH



- c. Melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga.
- d. Menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang terstigma COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang

Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

e. Mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikoso- sial bagi seluruh warga satuan pendidikan dengan tata cara:

- 1) menugaskan guru Bimbingan Konseling (BK) atau wali kelas atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di satuan pendidikan;
- 2) mendata kontak layanan dukungan psikososial:
 - a) pusat panggilan 119 ext 8;
 - b) Himpunan Psikologi Indonesia, <http://bit.ly/bantuanpsikologi>;
 - c) Perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia, <https://www.pdskji.org/home>;
 - d) Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) 1500-771, tepsa.indonesia@gmail.com;
 - e) dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak setempat

5. Peran Tim Kesehatan, Kebersihan dan Keamanan

Peran tim Kesehatan , kebersihan dan keamanan adalah sebagai berikut:

- a. Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatanwarga satuan pendidikan.
 - 1) Pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti:
 - a) suhu badan $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$;
 - b) batuk;
 - c) sesak nafas;
 - d) sakit tenggorokan; dan/atau
 - e) pilek.

- 2) Pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan oleh tim kesehatan.
- 3) Jika warga satuan pendidikan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), wajib diminta untuk kembali ke rumah untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari. Jika gejala memburuk dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
- 4) Jika warga satuan pendidikan teridentifikasi ada riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
 - a) Menghubungi orang tua/wali/narahubung darurat dari warga satuan pendidikan agar membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan
 - b) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan.
- 5) Jika terdapat orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi gejala COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
 - a) Melaporkan kepada kepala satuan pendidikan; dan
 - b) meminta warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
- 6) Jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka tim:
 - a) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan dan Puskesmas; dan
 - b) meminta warga tersebut untuk melakukan

isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.

- 7) Pemantauan periode isolasi mandiri untuk semua warga satuan pendidikan yang diminta melakukan isolasi mandiri.
- 8) Rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga satuan pendidikan dilaporkan setiap hari kepada kepala satuan pendidikan.
- b. Memberikan informasi kepada kepala satuan pendidikan terkait kebutuhan penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai pada daftar periksa.
- c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan setiap hari selama 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan tatap muka dimulai dan dilanjutkan setiap hari selama satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, antara lain pada lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, pegangan pintu, toilet, sarana CTPS dengan air mengalir, alat peraga/edukasi, komputer dan papan tik, alat pendukung pembelajaran, tombol lift, ventilasi buatan atau AC, dan fasilitas lainnya.
- d. Membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makanan di sekitar lingkungan satuan pendidikan:
 - 1) pada masa transisi, pedagang kaki lima dan warung di sekitar satuan pendidikan dilarang beroperasi;
 - 2) pada masa kebiasaan baru, pedagang kaki lima dan warung makanan dapat berjualan di sekitar satuan pendidikan dengan kewajiban menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, dan menjaga

kebersihan makanan dan lingkungan; dan

- 3) tim berkoordinasi dengan aparaturnya daerah setempat untuk mendapatkan bantuan dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan warung makanan

6. Peran Tim Pelatihan dan Humas

Peran tim pelatihan dan humas adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya orang tua/wali peserta didik, terkait:

- 1) tanggal mulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan beserta tahapannya, pembagian rombongan belajar dan jadwal pembelajaran per rombongan belajar;
- 2) metode pembelajaran yang akan digunakan;
- 3) langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat satuan pendidikan;
- 4) hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orangtua/wali peserta didik; dan
- 5) Keterlambatan masyarakat di sekitar satuan pendidikan.

- b. Menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan satuan pendidikan, antara lain pada gerbang satuan pendidikan, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi antarjemput, dan lain-lain yang mencakup:

- 1) informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya;
- 2) protokol kesehatan selama berada di lingkungan satuan pendidikan;

- 3) informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan air mengalir serta penerapan etika batuk/bersin.
 - 4) ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat(PHBS);
 - 5) prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan wargasatuan pendidikan;
 - 6) informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dandukungan psikososial; dan
 - 7) protokol kesehatan sesuai panduan dalam KeputusanBersama ini.
- c. Mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup:
- 1) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai; dan
 - 2) peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihanlingkungan satuan pendidikan
- d. Menyampaikan protokol Kesehatan untuk tamu

BAB III

SEKOLAH

A. Pengetian Sekolah

Sekolah adalah Lembaga untuk para siswa pengajaran siswa/murid dibawah pengawasan guru (Wikipedia, 2022). Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya wajib. Dalam sistem ini, siswa mengalami kemajuan melalui serangkaian kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nama-nama untuk sekolah ini bervariasi menurut negara, tetapi umumnya termasuk sekolah dasar untuk anak-anak muda dan sekolah menengah untuk remaja yang telah menyelesaikan pendidikan dasar.

Selain sekolah inti, siswa di negara tertentu juga mungkin memiliki akses untuk mengikuti sekolah baik sebelum dan sesudah pendidikan dasar dan menengah. TK atau pra-sekolah menyediakan sekolah bagi anak-anak (biasanya umur 3-5 tahun). Universitas, sekolah kejuruan, perguruan tinggi atau seminari mungkin tersedia setelah sekolah menengah. Sebuah sekolah mungkin juga didedikasikan untuk satu bidang tertentu, seperti sekolah ekonomi atau sekolah tari. Alternatif sekolah dapat menyediakan kurikulum dan metode non-tradisional.

Ada juga sekolah non-pemerintah, yang disebut sekolah swasta. Sekolah swasta mungkin untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus ketika pemerintah tidak bisa memberi sekolah khusus bagi mereka; keagamaan, seperti sekolah Islam, sekolah Kristen, hawzas, yeshivas dan lain-lain, atau sekolah yang memiliki standar pendidikan yang lebih tinggi atau berusaha untuk mengembangkan prestasi pribadi

lainnya. Sekolah untuk orang dewasa meliputi lembaga-lembaga pelatihan perusahaan dan pendidikan dan pelatihan militer.

Kata sekolah berasal dari Bahasa Latin: *skhole*, *scola*, *scolae* atau *skhola* yang memiliki arti: waktu luang atau waktu senggang, di mana ketika itu sekolah adalah kegiatan pada waktu luang bagi anak-anak di tengah-tengah kegiatan utama mereka, yaitu bermain dan menghabiskan waktu untuk menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang itu adalah mempelajari cara berhitung, cara membaca huruf dan mengenal tentang moral (budi pekerti) dan estetika (seni). Untuk mendampingi dalam kegiatan *scola* anak-anak didampingi oleh orang ahli dan mengerti tentang psikologi anak, sehingga memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada anak untuk menciptakan sendiri dunianya melalui berbagai pelajaran di atas.

Saat ini, kata sekolah berubah arti menjadi: merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah. Kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah. Jumlah wakil kepala sekolah di setiap sekolah berbeda, tergantung dengan kebutuhannya. Bangunan sekolah disusun meninggi untuk memanfaatkan tanah yang tersedia dan dapat diisi dengan fasilitas yang lain. Ketersediaan sarana dalam suatu sekolah mempunyai peran penting dalam terlaksananya proses pendidikan.

B. Jenis-Jenis Sekolah

Beberapa Jenis sekolah yang ada, yaitu :

1. Sekolah Konvensional

Sekolah konvensional yakni sekolah yang kita kenal selama ini, ada wujud gedung yang dibangun khusus untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan. Siswa dari sekolah jenis ini, biasanya masuk pada jam-jam tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola sekolah. Siswa diarahkan masuk kelas masing-masing untuk melaksanakan pembelajaran. Siswa peserta didik kemudian pulang ke rumah masing-masing setelah mendapat pembelajaran sesuai jam yang telah ditentukan. Namun, ada pula sekolah jenis ini yang siswanya diasramakan, misalnya sekolah-sekolah di lingkungan pondok pesantren. Hingga saat ini, sekolah konvensional, seperti halnya SD/MI, SMP/MTs, SMU/SMK/MA yang dikemas dalam satu unit lingkungan sekolah, dinilai sebagai bentuk sekolah yang paling ideal oleh sebagian pemerhati pendidikan. Di dalamnya ada perpustakaan, koperasi sekolah, kantin, tempat parkir kendaraan, dan tempat ibadah. Di lingkungan sekolah ini, para siswa dididik selama sekitar enam jam dalam sehari, kecuali pada hari-hari libur. Di luar jam sekolah tersebut, siswa berinteraksi dengan keluarga atau masyarakat

2. Sekolah Terbuka

Sekolah terbuka adalah salah satu bentuk sekolah yang dikembangkan oleh pemerintah. Sekolah jenis ini biasanya berkantor di sekolah konvensional yang sudah ada sebelumnya. Sekolah konvensional dan sekolah terbuka pada dasarnya sama dari sisi proses pendaftaran, bahan pelajaran, dan ujian. Perbedaan pokok antara sekolah konvensional dan sekolah terbuka adalah terutama dari sisi jumlah pertemuan

antara tenaga pengajar atau guru dengan murid. Kalau pada sekolah konvensional, guru dan murid bertatap muka setiap hari, kecuali pada hari libur. Sedangkan di sekolah terbuka, guru dan murid tidak bertatap muka setiap hari. Murid pada sekolah terbuka lebih mandiri dalam mempelajari bahan-bahan pelajaran.

3. Sekolah Kejar Paket

Kelompok belajar dan kejar adalah jalur pendidikan nonformal yang difasilitasi oleh pemerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah, atau bagi siswa yang belajar di sekolah berbasis kurikulum non-pemerintah seperti Cambridge dan IB (International Baccalureate). Kegiatan belajar fleksibel, maksudnya tidak belajar seminggu penuh, hanya dengan pertemuan tiga kali dalam seminggu. Kegiatan belajar dibagi dua kelompok usia yaitu usia dewasa, artinya di luar usia belajar formal, dan usia belajar. Usia dewasa mengikuti jenjang belajar selama empat semester (dua tahun), sedangkan yang masih usia belajar mengikuti kegiatan belajar selama enam semester (tiga tahun). Warga belajar yang lulus dari Paket B untuk melanjutkan ke Paket C dengan rata-rata nilai 7,0 dapat mengikuti KBM empat semester, tetapi masuk pada katagori usia dewasa. Sedangkan, yang masih usia belajar tetap mengikuti enam semester. Sekolah Kejar Paket dibagi menjadi: Sekolah Kejar Paket A setara dengan SD, Kejar Paket B setara tingkat SLTP, dan Kejar Paket C setara SMU/SMK/MA. Sebagaimana siswa atau pelajar dari sekolah pada umumnya, peserta kejar Paket A, Paket B, maupun Paket C dapat mengikuti Ujian Kesetaraan. Ujian Kesetaraan diselenggarakan dua kali dalam setahun, yaitu bulan Juli dan Oktober. Setiap peserta yang lulus berhak memiliki sertifikat (ijazah) yang setara dengan pendidikan formalnya. Ijazah Sekolah Kejar

Paket A setara dengan ijazah SD, ijazah Kejar Paket B setara ijazah tingkat SLTP, dan ijazah Kejar Paket C setara ijazah SMU/SMK/MA.

4. Sekolah Rumah dan Sekolah Alternatif

Yang termasuk dalam sekolah jenis ini adalah lembaga-lembaga kursus atau lembaga-lembaga bimbingan belajar untuk bidang tertentu saja. Kursus adalah lembaga pelatihan yang termasuk ke dalam jenis pendidikan nonformal. Kursus merupakan suatu kegiatan belajar-mengajar seperti halnya sekolah. Perbedaannya adalah bahwa kursus biasanya diselenggarakan dalam waktu pendek dan hanya untuk mempelajari satu keterampilan tertentu. Misalnya, kursus bahasa Inggris tiga bulan atau 50 jam, kursus montir, kursus memasak, menjahit, musik, dan lain sebagainya. Peserta yang telah mengikuti kursus dengan baik dapat memperoleh sertifikat atau surat keterangan. Contoh lain dari sekolah jenis ini adalah seseorang atau sekelompok orang yang menyelenggarakan pembelajaran baca-tulis Alquran di rumahnya (Wikipedia, 2022)

C. Jenjang Pendidikan

Pendidikan di Indonesia dilaksanakan dan dibagi dalam beberapa jenjang. Jenjang pendidikan tersebut dibagi berdasarkan tingkatan usia dan kemampuan peserta didik, masing-masing jenjang pendidikan memiliki rentang usia dan lama pendidikan yang berbeda-beda. Dengan pengaturan jenjang pendidikan seperti ini memudahkan dalam pengelompokan peserta didik dan target serta kebijakan dan hal-hal lain mengenai pendidikan (Nur Anisa Noviana, 2014).

sistem pendidikan di Indonesia menerapkan wajib belajar 9 tahun pada penduduk, jenjang pendidikan yang wajib

ditempuh 9 tahun adalah jenjang pendidikan dasar yang terdiri dari 6 tahun sekolah dasar atau sederajat dan 3 tahun sekolah menengah pertama atau sederajat. jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa jenjang pendidikan formal di Indonesia terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pendidikan Dasar

Pendidikan Dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar atau sederajat dan tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama atau sederajat

Pendidikan Menengah

Pendidikan Menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Lama pendidikan yaitu tiga tahun, bentuk satuan pendidikan menengah terdiri atas:

- Sekolah Menengah Umum
- Sekolah Menengah Kejuruan
- Sekolah Menengah Keagamaan
- Sekolah Menengah Kedinasan
- Sekolah Menengah Luar Biasa

Pendidikan Tinggi

Pendidikan Tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.

Jadi sangat perlu diketahui dan pemahaman yang benar mengenai jenjang pendidikan ini. Tentu banyak yang mengira dari namanya bahwa Sekolah Menengah Pertama dan sederajat termasuk pada jenjang pendidikan menengah, namun ternyata tidak sekolah menengah pertama dan sederajat masih termasuk dalam pendidikan dasar yang diwajibkan pemerintah. Selain pendidikan formal, ada juga jalur pendidikan informal dan non-formal. Namun untuk pendidikan informal dan non-formal tidak ada peraturan pembagian jenjang pendidikannya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jenjang Pendidikan formal terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi. Jenjang Pendidikan diwujudkan dalam bentuk satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan terkait penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM). Pertama pada 15 Juni 2020, pemerintah mengizinkan sekolah di wilayah zona hijau untuk melakukan belajar tatap muka atas persetujuan

pemerintah daerah setempat dan komite sekolah atau orang tua. Kemudian pada 7 Agustus 2020, pemerintah memperluas izin pembelajaran tatap muka dengan mempersilakan sekolah di zona kuning memulai belajar tatap muka apabila dirasa aman dan mendapatkan persetujuan pemerintah daerah dan orang tua. Pada 20 November 2020, pemerintah kembali melonggarkan persyaratan pembukaan sekolah dengan tidak lagi berdasarkan zona penyebaran COVID-19, tetapi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah setempat dalam memberikan izin kepada sekolah yang telah siap melakukan pembelajaran tatap muka, namun tetap melalui persetujuan orang tua (Kemenristekdikti, 2021).

Sekolah yang dinyatakan siap adalah sekolah yang telah mengisi daftar pemeriksaan melalui aplikasi Dapodik, antara lain: (1) memastikan ketersediaan sarana sanitasi, seperti toilet bersih, tempat cucitangan pakai sabun dengan air mengalir, masker, alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*), cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*), dan disinfektan; (2) mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit, dan klinik; (3) melakukan pemetaan warga satuan pendidikan yang memiliki kondisi medis tertentu (penyakit bawaan/komorbid), data akses warga ke sekolah, data riwayat perjalanan warga satuan pendidikan; serta (4) membuat kesepakatan bersama komite sekolah terkait kesiapan pembelajaran tatap muka (Kemenristek, 2021).

Pusat penelitian Kebijakan telah melakukan kajian untuk mengetahui bagaimana sekolah-sekolah yang telah melakukan pembelajaran tatap muka menerapkan

protokol kesehatan. Kajian ini dilakukan dari Agustus sampai November 2020. Merespons pentingnya memahami kondisi kesiapan sekolah dalam menjalankan PTM, maka penulis melakukan penelitian pengembangan panduan protokol Kesehatan pembelajaran tatap muka masa adaptasi baru di sekolah. Pengumpulan data dilakukan melalui *Focus Group discussion* (FGD) dengan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, perwakilan guru Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dari beberapa sekolah di Kota Tasikmalaya.

BAB IV

UPAYA PENINGKATAN DAN PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT DI SEKOLAH

A. Pembinaan PHBS

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. PHBS merupakan wujud keberdayaan masyarakat yang sadar, dan mau mempraktikkan PHBS.

Pembinaan PHBS adalah upaya untuk menciptakan dan melestarikan perilaku yang berorientasi kepada kebersihan dan kesehatan di masyarakat. Pembinaan PHBS dilakukan agar masyarakat dapat mandiri dalam mencegah dan menanggulangi masalah- masalah kesehatan yang dihadapinya.

1. Strategi Pembinaan PHBS

Pelaksanaan pembinaan PHBS yang bersifat menyeluruh diperlukan strategi promosi kesehatan. Mengacu pada piagam Ottawa (*Ottawa Charter*) yang merupakan hasil dari Konferensi Internasional Promosi Kesehatan pertama di Ottawa (Kanada), tiga strategi pokok yang harus dilaksanakan dalam promosikesehatan adalah advokasi, bina suasana, dan pemberdayaan

2. Proses Pembinaan PHBS

Pembinaan PHBS dilaksanakan melalui penyelenggaraan promosi kesehatan, yaitu upaya untuk membantu individu, keluarga, kelompok dan masyarakat agar mampu mempraktikkan PHBS. Penyelenggaraan promosi kesehatan dilakukan melalui proses pembelajaran dalam mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang dihadapi, sesuai sosial budaya setempat serta didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Pembinaan PHBS dilakukan dengan tujuan meningkatkan PHBS diberbagai tatanan, terdiri dari tatanan rumah tangga, tatanan institusi pendidikan, tatanan tempat kerja, tatanan tempat umum dan tatanan fasilitas kesehatan.

3. Pembinaan PHBS di Institusi Pendidikan

Pembinaan PHBS di institusi pendidikan dilaksanakan melalui kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Pembinaan di institusi pendidikan seperti sekolah, madrasah, pesantren, dan lain-lain, dilakukan terhadap para anak didik. Pembinaan dilaksanakan di berbagai kesempatan, yaitu terintegrasi dalam proses belajar-mengajar (kurikuler) dan dalam kegiatan-kegiatan diluar proses belajar-mengajar (ekstra kurikuler).

Upaya mewujudkan PHBS di sekolah mempunyai manfaat yang besar dalam meningkatkan status kesehatan. Siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah dapat terlindungi dari berbagai gangguan dan ancaman penyakit, serta terwujudnya sekolah yang bersih dan sehat pokok yang harus dilaksanakan dalam promosi kesehatan adalah advokasi, bina suasana, dan pemberdayaan

4. Proses Pembinaan PHBS

Pembinaan PHBS dilaksanakan melalui penyelenggaraan promosi kesehatan, yaitu upaya untuk membantu individu, keluarga, kelompok dan masyarakat agar mampu mempraktikkan PHBS. Penyelenggaraan promosi kesehatan dilakukan melalui proses pembelajaran dalam mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang dihadapi, sesuai sosial budaya setempat serta didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Pembinaan PHBS dilakukan dengan tujuan meningkatkan PHBS diberbagai tatanan, terdiri dari tatanan rumah tangga, tatanan institusi pendidikan, tatanan tempat kerja, tatanan tempat umum dan tatanan fasilitas kesehatan.

5. Pembinaan PHBS di Institusi Pendidikan

Pembinaan PHBS di institusi pendidikan dilaksanakan melalui kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Pembinaan di institusi pendidikan seperti sekolah, madrasah, pesantren, dan lain-lain, dilakukan terhadap para anak didik. Pembinaan dilaksanakan di berbagai kesempatan, yaitu terintegrasi dalam proses belajar-mengajar (kurikuler) dan dalam kegiatan-kegiatan diluar proses belajar-mengajar (ekstra kurikuler).

Upaya mewujudkan PHBS di sekolah mempunyai manfaat yang besar dalam meningkatkan status kesehatan. Siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah dapat terlindungi dari berbagai gangguan dan ancaman penyakit, serta terwujudnya sekolah yang bersih dan sehat

6. Indikator PHBS di Sekolah

Pelaksanaan PHBS di sekolah dilaksanakan dengan cara :

- b. mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun
- c. mengonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah
- d. menggunakan jamban yang bersih dan sehat
- e. olahraga yang teratur dan terukur
- f. memberantas jentik nyamuk
- g. tidak merokok di sekolah
- h. mengukur berat badan dan tinggi badan setiap 6 bulan sekali
- i. membuang sampah di tempat sampah

B. Kebersihan Tangan/Cuci Tangan Pakai Sabun

Kebersihan tangan adalah membersihkan tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir bila terlihat kotor atau terkena cairan tubuh atau menggunakan cairan yang berbahan dasar alkohol (*alcohol based handrubs*) bila tangan tidak tampak kotor (Kemenkes, R.I., 2020). Cuci tangan pakai sabun adalah proses menghilangkan kotoran dan debu secara mekanis dari permukaan kulit dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Cuci tangan bermakna mengurangi jumlah mikroorganisme penyebab penyakit pada kedua tangan serta meminimalisasi kontaminasi.

Fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir hendaknya disiapkan di gerbang sekolah, toilet/jamban, kantin, kelas, dan di tempat strategis lainnya. Tempat-tempat cuci tangan dengan jumlah yang memadai harus tersedia dan berfungsi secara baik. Sehingga peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah dapat

mencuci tangan sebelum masuk sekolah dan selama berkegiatan di sekolah. (PHBS sekolah)

1. Tujuan Cuci Tangan Pakai Sabun

- a. menghilangkan kotoran dan debu dari permukaan tangan
- b. menghambat atau membunuh mikroorganisme padakulit
- c. mencegah infeksi yang ditularkan melalui tangan.

2. Manfaat Cuci Tangan Pakai Sabun

- a. meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat
- b. menurunkan kejadian penyakit seperti diare, ISPA, dan Flu burung
- c. mencegah penyebaran virus corona.

3. Prinsip Cuci Tangan

- a. melaksanakan 6 langkah mencuci tangan yang benar
- b. mematuhi langkah-langkah kebersihan tangan secara berurutan dengan baik dan benar
- c. tersedia sarana kebersihan tangan dengan air mengalir dan sabun dalam dispenser tertutup dan atau berbahan dasar alcohol
- d. sebelum melakukan kebersihan tangan, jaga kebersihan tangan individu dengan memastikan kuku pendek dan bersih
- e. sabun cair dianjurkan di dalam botol yang memiliki dispenser, jika menggunakan sabun batangan sebaiknya sabun dipotong kecil untuk sekali pakai
- f. gunakan bahan yang mengandung alcohol bila cuci tangan tidak jelas terlihat kotor
- g. sediakan kertas tisu sekali pakai sebagai pengering tangan, jika tidak memungkinkan dapat

menggunakan handuk sekali pakai lalu dicuci kembali

4. Jenis-Jenis Kebersihan Tangan

- a. membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir
- b. menggunakan cairan berbahan dasar alcohol 70%

5. Waktu untuk Melaksanakan Cuci Tangan Pakai Sabun di Sekolah

- a. setelah bermain lumpur
- b. setelah bersin
- c. setelah mengucek mata
- d. setelah membuang ingus
- e. setelah memegang kapur tulis
- f. setelah bekerja di kebun sekolah.

6. Prosedur kebersihan Tangan/Mencuci Tangan

Langkah-langkah mencuci tangan yang benar adalah sebagai berikut :

- a. basahi tangan dengan air
- b. ambil sabun dengan telapak tangan, selanjutnya lakukan Gerakan :
 - 1. gosok kedua telapak tangan hingga sabun merata
 - 2. gosok punggung dan sel-sela jari di kedua punggung tangan
 - 3. gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari
 - 4. gosokpunggung jari ke telapak tangan berlawanan (*intercloked*)
 - 5. Gerakan menggosok ibu jari kiri digenggam ditelapak tangan kanan dan sebaliknya
 - 6. menggosok secara bergilir kebelakang dan kedepan dengan jari tangan kanan di telapak

- tangan kiri dan sebaliknya
- c. bilas dengan air mengalir
- d. ambil tisu untuk telapak tangan
- e. keringkan tangan dengan tisu sekali pakai
- f. tangan sudah aman

7. Sarana Kebersihan Tangan

Sarana kebersihan tangan yang diperlukan untuk mencuci tangan adalah :

- a. wastafel dengan air mengalir menggunakan kran bertangkai, sabun cair dalam dispenser, pengering tangan (tisu atau handuk sekali pakai) dan tempat limbah non infeksius atau pempungair (ember) yang diberi kran air dan penampung air limbah cuci tangan, sabun dalam dispenser, tisu atau handuk sekali pakai, tempat limbah non infeksius
- b. handrub kemasan pabrik yang banyak tersedia dalam produk siap pakai (ikuti instruksi pabrik untuk digunakan) atau siapkan alkohol tangan dengan mencampurkan 97 ml alkohol 70% dalam 3 ml gliserin. ini dapat dipersiapkan secara massal (namun tidak boleh lebih dari 50 liter dalam sekali pembuatan)

Campurkan 97 ml alkohol 70% dalam 3 ml gliserin = 100 ml
handsrub

C. Pemakaian Masker

COVID-19 menyebar terutama dari orang ke orang melalui tetesan kecil (droplet) dari saluran pernapasan. Droplet pernapasan ini melayang ke udara saat Anda berbicara, batuk, bersin, berteriak, atau bernyanyi. Droplet ini kemudian dapat

mendarat di mulut, hidung, atau mata orang yang berada di dekat Anda yang mungkin menghirup droplet ini. Masker merupakan penghalang sederhana untuk membantu mencegah droplet pernapasan seseorang mencapai orang lain. Penelitian menunjukkan bahwa masker mengurangi droplet saat dikenakan menutupi hidung dan mulut. Penggunaan masker disarankan bagi semua orang, terutama di tempat umum dan kerumunan, karena banyak kasus orang terinfeksi virus COVID-19 tanpa merasakan gejala.

1. Tujuan Penggunaan Masker

Tujuan penggunaan masker adalah untuk melindungi wajah dan membrane mukosa mulut dan hidung dari cipratan air, darah, cairan tubuh dari pasien atau permukaan lingkungan yang kotor dan melindungi pada saat bersin atau batuk.

2. Syarat Masker

Syarat masker yang dapat digunakan untuk mencegah penularan penyakit adalah masker yang dapat menutupi hidung dan mulut, serta penggunaan masker N95 harus dilakukan *fit test* (penekanan di bagian hidung dan penilaian kerapatan penggunaan masker)

3. Jenis-Jenis Masker

Jenis-jenis masker terdiri dari :

- a. masker bedah
- b. masker N95
- c. masker KN95

4. Cara Menggunakan Masker

Cara menggunakan masker menurut WHO adalah :

- a. mencuci tangan sebelum memakai masker, juga sebelum dan sesudah melepasnya, dan setelah menyentuh setiap saat

- b. pastikan menutup hidung, mulut, dan dagu
- c. saat melepas masker, simpan dalam kantong plastic bersih. Jika masker kain, cuci setiap hari atau buang masker medis di tempat sampah
- d. jangan menggunakan masker dengan katup udara

penerapan masker yang baik menurut WHO, diharapkan dapat melindungi seseorang dari paparan virus Covid-19 (Astasari, 2022).

D. Etika Batuk

Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar, dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju jadi bakteri tidak menyebar ke udara dan tidak menular ke orang lain.

Tujuan Etika Batuk

Tujuan etika batuk yaitu mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas melalui udara bebas (*droplet*) dan membuat kenyamanan pada orang di sekitarnya.

Kebiasaan Batuk Yang Salah

1. Tidak menutup mulut saat batuk atau bersin di tempat umum.
2. Tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup mulut atau hidung saat batuk dan bersin
3. Membuang ludah batuk di sembarang tempat
4. Membuang atau meletakkan tisu yang sudah dipakai di sembarang tempat
5. Tidak menggunakan masker saat batuk

Cara Batuk Yang Baik Dan Benar

1. Tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan tisu/saputangan atau lengan dalam baju ketika batuk dan bersin
2. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah
3. Cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol sesuai prosedur
4. Gunakan masker (Wiharni, Ratih., 2022).



Gambar : Etika Batuk

(<https://promkes.kemkes.go.id/flyer-etika-batuk>)

Membudayakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam) dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya (Kemenkes, RI, 2020^c).

E. Physical Distancing/Menjaga Jarak

Physical Distancing adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona di masyarakat, secara sederhana physical distancing adalah menjaga jarak lebih dari 1 meter dengan siapapun, dengan kata lain tidak berdekatan dan tidak berkumpul. Menjaga jarak fisik, Tindakan menjaga jarak fisik dan mengisolasi diri jika sedang sakit.

Menjaga jarak fisik satu dengan yang lainnya untuk memastikan penyakit tidak menular, tanpa terpisah secara sosial. Melakukan interaksi sosial seperti biasa, namun dengan cara lain yang tidak memerlukan kehadiran fisik secara langsung, seperti melalui media sosial (Nurhasinah, Y., 2022)

physical distancing adalah menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain yang tidak tinggal dalam satu rumah dengan kamu. Upaya tersebut perlu diterapkan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Dengan kata lain, kamu tidak boleh berdekatan dan tidak berkumpul dengan orang lain ketika kamu pergi keluar rumah.

Ada beberapa cara untuk melakukan physical distancing saat di luar rumah, yaitu :

1. Pilihlah Transportasi yang Aman

Bila kamu ingin bepergian keluar rumah untuk bekerja atau membeli kebutuhan rumah tangga, pikirkanlah pilihan transportasi yang aman yang memungkinkan untuk menerapkan *physical distancing*.

Bila kamu memilih menggunakan transportasi umum, seperti bus atau kereta, usahakan untuk menjaga jarak satu meter dengan orang lain saat menunggu di halte dan saat di dalam bus atau kereta. Bila kamu menggunakan taksi, duduklah di kursi belakang, sehingga kamu bisa tetap menjaga jarak aman dengan pengemudi.

2. Batasi Kontak Semiminal Mungkin saat Bepergian

Bila ingin pergi keluar rumah untuk membeli kebutuhan rumah tangga, sebaiknya buat daftar barang belanjaan terlebih dahulu. Jadi, ketika sampai di pasar atau supermarket, kamu bisa langsung segera menuju ke rak tempat di mana barang-barang yang kamu butuhkan berada dan menghindari berlama-lama di sana.

Selain itu, jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain saat berbelanja dan saat mengantre. Bila memungkinkan, beli barang-barang keperluan kamu secara *online*. Lakukan *physical distancing* dan kenakan masker ketika menerima barang dari penyedia layanan pengiriman.

3. Pilih Aktivitas Sosial yang Aman

Sebaiknya tunda atau batalkan acara keluarga atau pertemuan dengan teman selama masa pandemi. Kamu masih bisa terhubung secara sosial dengan teman dan keluarga yang tidak tinggal serumah dengan cara menelpon, mengobrol lewat video atau tetap terhubung melalui media sosial. Bila ingin bertemu dengan orang lain secara langsung, sebaiknya hanya hadir acara kecil yang diadakan di luar ruangan dan tetap lakukan *physical distancing* dengan orang lain.

4. Jaga Jarak saat di Acara atau Perkumpulan

Selama masa pandemi, kamu dianjurkan untuk menghindari tempat yang ramai atau pertemuan yang melibatkan orang banyak, seperti konser musik, mall, dan lain-lain. Namun, bila kamu harus bepergian ke tempat yang ramai, usahakan untuk menjaga jarak fisik 6 kaki antara kamu dengan orang lain setiap saat, dan kenakan masker. Penggunaan masker sangat penting untuk melindungi kamu dari penularan virus corona saat *physical distancing* sulit dilakukan.

5. Tetap Jaga Jarak saat Berolahraga

Usahakan untuk tetap aktif berolahraga selama masa pandemi ini agar daya tahan tubuh tetap kuat. Namun, pilihlah tempat yang tidak terlalu ramai saat ingin melakukan olahraga, seperti berlari, jalan cepat, bersepeda, dan lain-lain, agar kamu bisa menjaga jarak aman dengan orang lain (Makarim, F.R., (Fadhli Rijal) 2021).

Pastikan peserta didik, guru dan semua warga sekolah selalu menerapkan jaga jarak. Pembatasan jarak adalah salah satu langkah penting untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. COVID-19 bisa berakibat fatal pada usia produktif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara tidak berkerumun dan selalu jaga jarak sekitar 1,5 meter. Opsi yang memungkinkan adalah: melakukan pembatasan jumlah dalam kelompok belajar; mengatur jadwal kegiatan peserta didik saat pandemi; pengaturan jam masuk, istirahat, dan pulang; pengaturan jarak meja kursi; pengaturan ventilasi ruang belajar; membawa alat-alat pribadi untuk digunakan sendiri seperti: alat tulis, hand sanitizer, botol minum, kotak makan dan peralatan makan.

Peberian tamda dengan cat atau menempel selotip di lantai untuk mendemonstrasikan jaga jarak di tempat peserta didik berbaris atau berkumpul (misalnya di depan jamban atau fasilitas cuci tangan, area kantin, dll). Tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Segera dapatkan vaksin Covid-19 dosis lengkap dan booster di fasilitas pelayanan kesehatan untuk meminimalisir hospitalisasi, kesakitan, hingga kematian yang diakibatkan oleh Covid-19.

BAB V

PROTOKOL KESEHATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI SEKOLAH

Pembukaan kembali sekolah di satu sisi sangat berisiko mengingat penyebaran COVID-19 masih belum terkendali. Di sisi lain, keterbatasan dalam aktivitas belajar dari rumah juga menimbulkan permasalahan cukup serius terhadap tumbuh kembang anak. Belajar dari rumah sangat bergantung pada akses internet. Di Indonesia, tidak semua wilayah dan rumah tangga memiliki akses yang baik pada internet (Zamjani dkk, 2020). Hal ini menjadikan proses belajar dari rumah tidak berjalan optimal. Akibatnya, selama siswa dikembalikan ke rumah banyak terjadi penurunan kemampuan belajar (*learning loss*) hingga ancaman putus sekolah (SMERU, 2020; The Economist, 2020; World Bank, Agustus 2020, Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan terkait penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) (Kemenristekdikti, 2021).

Ada sejumlah protokol kesehatan yang wajib dipenuhi setiap satuan pendidikan sebelum dan setelah pembelajaran. Seluruh protokol wajib dipenuhi oleh setiap warga sekolah.

Satuan Pendidikan

No	Sebelum Pembelajaran	Sesudah Pemelajaran
1	melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;	melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan
2	memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, airbersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>)	memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>),
3	memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan	memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan;
4	memastikan thermogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan	memastikan thermogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan
5	melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas	melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Warga Satuan Pendidikan

Warga satuan pendidikan yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk pengantar/penjemput, wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut :

No	Posisi	Aktivitas
1	Sebelum Berangkat	a. sarapan/konsumsi gizi seimbang; b. memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala: suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas; c. memastikan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang dalamnya diisi tisu dengan baik dan membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor; d. sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>); e. membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan; f. wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, alat olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam
2	Selama Perjalanan	a. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu; c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi

No	Posisi	Aktivitas
		publik/antar-jemput
3	Sebelum masuk gerbang	a. pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan; b. mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas; c. melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas; d. untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan.
4	Selama Kegiatan Belajar Mengajar	a. menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi; c. dilarang pinjam-meminjam peralatan; d. memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS, dan jaga jarak; e. melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan.
5	Selesai Kegiatan Belajar Mengajar	a. tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas; b. keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak; c. penjemput peserta didik menunggu di

No	Posisi	Aktivitas
		lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/atau jarak antri yang sudah ditandai.
6	Perjalanan pulang dari Satuan pendidikan	a. menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin; c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
7	Setelah Sampai di Rumah	a. melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya; b. membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah; c. tetap melakukan PHBS khususnya CTPS secara rutin; d. jika warga satuan pendidikan mengalami gejala umum seperti suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan

Selama Berada Di Lingkungan Satuan Pendidikan

No	Posisi	Aktivitas
1	Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya	a. melakukan CTPS sebelum masuk dan keluar dari ruangan; b. meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan; c. selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
2	Kantin	a. melakukan CTPS sebelum dan setelah makan; b. selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum; d. memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin; e. memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik
3	Toilet	a. melakukan CTPS setelah menggunakan kamar mandi dan toilet; b. selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri
4	Tempat Ibadah	a. melakukan CTPS sebelum dan setelah beribadah; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak; c. menggunakan peralatan ibadah milik pribadi; d. hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain-lain; e. hindari kebiasaan bersentuhan,

No	Posisi	Aktivitas
		bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan
5	Tangga dan Lorong	a. berjalan sendiri-sendiri mengikuti jalur yang ditentukan b. dilarang berkerumun di tangga dan lorong satuan pendidikan
6	Lapangan	Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olahraga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain
7	Ruang Serba Guna dan Ruang Olah Raga	a. melakukan CTPS sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolahraga; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. olahraga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara; d. gunakan perlengkapan olahraga pribadi, misalnya baju olahraga, raket, dan lain-lain; e. dilarang pinjam meminjam perlengkapan olahraga.
8	Asrama (kamar, ruang makan, kamar mandi, tempat ibadah, ruang	a. melakukan CTPS sebelum dan setelah memasuki asrama; b. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. membersihkan kamar dan

No	Posisi	Aktivitas
	belajar, perpustakaan, dan lain-lain)	lingkungannya; d. melakukan disinfeksi ruangan dan lingkungan asrama sebelum digunakan; e. membersihkan dengan disinfektan padagagang pintu, tombol/saklar lampu, dan permukaan benda yang sering disentuh f. memastikan sirkulasi udara di asrama baik; g. membersihkan kamar mandi setiap hari; h. dilarang pinjam meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi, pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya

BAB VI

PENUTUP

Keberhasilan Kegiatan Pembelajaran tatap muka masa adaptasi baru di sekolah akan terwujud apabila dilaksanakan secara terintegrasi baik lintas program maupun lintas sektoral, terarah dan berkesinambungan. Harapan kami agar buku panduan ini dapat dijadikan sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran tatap muka masa adaptasi baru di sekolah dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit khususnya Covid-19 sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Akhirnya kami ucapkan terimakasih pada semua pihak yang ikut terlibat hingga tersusunya buku ini dan semoga buku ini bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Astasari, 2022, 4 cara terbaik dalam menggunakan masker menurut WHO, 18 Juli 2022, <https://promkes.kemkes.go.id/4-cara-terbaik-dalam-menggunakan-masker-menurut-who>, diunduh tanggal 20 Juli 2022 .
- Detik.com, 2021., *Update Lengkap data Kasus Corona di RI 1 Mei 2021*, <https://news.detik.com/berita/d-5553860/update-lengkap-data-kasus-corona-di-ri-1-mei-2021/2>, Jakarta, Diunduh tanggal 1 Mei 2021.
- Dewi, N.R., 2022, Expert's Corner, Focus Group Discussion, Pengertian, Tujuan serta 6 Proses, 11 January 2022, <https://www.ekrut.com/media/forum-group-discussion-adalah>, diunduh tanggal 10 September 2022.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: 2269/MENKES/PER/XI/2011 Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)*. Pusat Promosi Kesehatan: Jakarta.
- Kemenkes, RI 2020^a, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19)*. Jakarta
- Kemenkes, RI^b, 2020, http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/KMK_No__HK_01_07-MENKES-328-2020_ttg_Panduan_Pencegahan_Pengendalian_COVID-19_di_Perkantoran_dan_Industri2.pdf.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2021, *Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Sekolah*, Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,

- Pendidikan Dasar Dan Menengah, Jakarta.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021, *Optimalisasi Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pembelajaran Tatap Muka pada Masa Pandemi COVID-19 Risalah Kebijakan No 3, Mei 2021*, Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kemendikbud, 2020, Surat Edaran No 15 Tahun 2020 Tentang *Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa darurat Penyebaran Corona Virus Disease 19 Covid-19*, Jakarta
- Rismauli, P.S., 2021, *Dampak Positif Pandemi Covid -19 terhadap Dunia Pendidikan, Artikel Guru*, STIT Al-Kafiyah Riau, Sumber Intelektual Serumpun.
- Makarim, F.R., (Fadhli Rijal) 2021, Ini 5 cara melakukan physical distancing, <https://www.halodoc.com/artikel/ini-5-cara-melakukan-physical-distancing>, diunduh tanggal 25 Juli 2022)
- Nur Anisa Noviana, 2014, Ilmu Pendidikan Formal di Indonesia menurut UU Sistem pendidikan nasional tahun 2003, <https://ilmu-pendidikan.net/pendidikan/peraturan/jenjang-pendidikan-formal-di-indonesia-uu-sisdiknas-2003>, diundun tanggal 28 Juli 2022)
- Surat Keputusan Bersama 4 Menteri, 2020, *Panduan penyesuaian penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Jakarta
- Sugiyono, 2011, *Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R*

& D, Bandung.

Tim komunikasi public gugus tugas Nasional, PNBPN, 2020, Pengelompokan Kriteria Risiko Covid-19 di Daerah Berdasarkan Zonasi Warna, 10 Juni 2020, <https://bnpb.go.id/berita/pengelompokan-kriteria-risiko-covid19-di-daerah-berdasarkan-zonasi-warna>, diunduh tanggal 10 Juli 2022.

Wiharni, Ratih., 2022, Teknik Batuk Efektif dan Etika Batuk yang benar, Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung, 10 Mei 2022, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1/teknik-batuk-efektif-dan-etika-batuk-yang-benar, diunduh tanggal 24 Juli 2022.

Wikipedia, (2022) Sekolah, <https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah>, diunduh 27 Juli 2022.

FORMULIR PROTOKOL KESEHATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI SEKOLAH

Nama :
Umur :
Kelas :
Sekolah :

INDIKATOR PEMERIKSAAN :

1. Masker :
 - a. Memakai
 - b. Tidak memakai

2. Suhu Tubuh :
 - a. Hypotermi : $< 35^{\circ}\text{C}$
 - b. Normal
 - Bayi : $36,3 - 37,7^{\circ}\text{C}$
 - Anak-anak : $36,1 - 37,7^{\circ}\text{C}$
 - Dewasa : $36,5 - 37,5^{\circ}$
 - c. Demam /Hipertemia : $> 37,5^{\circ}\text{C} - 38,3^{\circ}\text{C}$
 - d. Hiperpireksia : $> 40^{\circ}\text{C} - 41,1^{\circ}\text{C}$

3. Status Vaksinasi Covid
 - a. Belum di vaksin
 - b. Vaksin dosis ke 1
 - c. Vaksin dosis ke 2
 - d. Booster dosis ke 1
 - e. Booster dosis ke 2

4. Mencuci Tangan :
 - a. Melaksanakan
 - b. Tidak melaksana

Pengembangan Buku Panduan

PROTOKOL KESEHATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA

Masa Adaptasi Baru Di Sekolah



Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
Pondok Karisma Residence
Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

ISBN 978-623-448-229-4 (PDF)

